



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **31** /UN40/KP.09.00/2025
TENTANG
TIM SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI CIBIRU TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Lembaga yang baik perlu mengupayakan pelaksanaan kegiatan secara efektif, efisien, dan akuntabel melalui keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai dengan bahwa sesuai Surat Direktur Kampus UPI di Cibiru Nomor B-2684/UN40.C1/BU.01/2024 tanggal 30 Desember 2024 hal Permohonan Diterbitkannya SK Rektor, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Cibiru Tahun 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG TIM SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI CIBIRU TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Cibiru Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada RKAT Kampus UPI di Cibiru Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 07 JAN 2025



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **31** /UN40/KP.09.00/2025
TENTANG
TIM SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI CIBIRU TAHUN 2025

SUSUNAN TIM SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI CIBIRU TAHUN 2025

1. Tim Pengawasan :
 1. Prof. Dr. Hj. Leli Halimah, M.Pd.
 2. Dr. Hj. Tuti Istianti, M. Pd.
 3. Dr. Dinie Angraeni Dewi, M.Pd., M.H.
2. Tim Pengendalian Gratifikasi :
 1. Prof. Dr. Deni Darmawan, S. Pd., M. Si., M ko., MCE.
 2. Dr. Yeni Yuniarti, M. Pd.Dr. Jenuri, S. Ag., M. Pd.
3. Tim Pengaduan Masyarakat : Didi Warsidi. S. AP.
4. Tim Pengendali WBS : Deden Pradeka, S.T., M.Kom.
5. Tim Penanganan Benturan Kepentingan :
 1. Annas Fachruddin, S. Pd.
 2. Entis Sutisna

